

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-1/NB.2/2021  
TENTANG  
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi Pasal 37, Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa:

- Pasal 37                    *“Perusahaan Pembiayaan wajib mencantumkan keterangan/informasi mengenai tingkat suku bunga pembiayaan secara jelas di setiap kantor pusat, kantor cabang, kantor selain kantor cabang, dan situs web (website) Perusahaan Pembiayaan”.*
- Pasal 47 ayat (2)        *“Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:*  
*a. Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;*  
*b. Outstanding pokok terutang;*  
*c. Bunga yang terutang; dan*  
*d. Denda yang terutang.”*
- Pasal 50 ayat (4)        *“Dalam hal terjadi eksekusi agunan, Perusahaan Pembiayaan wajib menjelaskan kepada Debitur informasi mengenai:*  
*a. Outstanding pokok terutang;*  
*b. Bunga yang terutang;*  
*c. Denda yang terutang;*  
*d. Biaya terkait eksekusi agunan; dan*  
*e. Mekanisme penjualan agunan dalam hal Debitur tidak menyelesaikan kewajibannya”.*
- Pasal 53 ayat (1)        *“Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan pengendalian fraud”.*
- Pasal 66 ayat (1)        *“Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun”.*
- Pasal 93 ayat (6)        *“Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian kualitas piutang pembiayaan dengan penilaian kualitas piutang*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



*pembiayaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan”.*

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Panen Arta Indonesia Multifinance	Jakarta	S-2/NB.2/2021 tanggal 5 Januari 2021

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 5 Januari 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

